

ANALISIS PENYALURAN DANA DESA DI KABUPATEN SOLOK TAHUN ANGGARAN 2022

Hagif Defitra Rahmanda

NPP. 31.0119

Asdaf Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat

Program Studi Keuangan Publik

Email: rahmandahagif@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Problems related to village financial management in Solok Regency, particularly in the process of disbursing village funds received by each village, are very important. This is because village funds are used to finance regional development in line with the president's policy to carry out development in remote areas. The disbursement of village funds is carried out in three stages, and the requirements for the disbursement of village funds must be met by the village officials in accordance with the prevailing regulations. Village officials who cannot meet the requirements for the disbursement of village funds will experience delays in disbursement, which in turn affects the economic growth and development conditions in the villages of Solok Regency.

Purpose: This research aims to examine and analyze the disbursement of village funds in Solok Regency in relation to village financial management in Solok Regency, as well as to identify and describe the factors hindering the disbursement of village funds and the government's efforts to overcome these hindering factors. **Method:** This research uses a descriptive qualitative method with a post-positivist descriptive approach, and data collection techniques include in-depth interviews and document studies. The data analysis techniques used by the researcher involve data reduction, data display (presentation), and conclusion drawing/verification. **Result:** This research discusses the disbursement of village funds in Solok Regency for the 2022 fiscal year and the factors hindering the disbursement of village funds in Solok Regency using Nick Devas's theory of regional financial management. The results of this study indicate that the disbursement of village funds in Solok Regency for the 2022 fiscal year was carried out based on the four dimensions of regional financial management theory: simplicity, comprehensiveness, effectiveness, and efficiency. However, the government of Solok Regency did not implement the adaptability dimension. Additionally, the disbursement of village funds in Solok Regency has not been conducted in accordance with the prevailing laws and regulations. The factors influencing the disbursement of village funds include human resources (HR), information and technology (IT) competency, regulatory changes, and administrative factors. **Conclusion:** The disbursement of village funds in Solok Regency for the 2022 fiscal year has been carried out well based on the regional financial management theory proposed by Nick Devas, which includes simplicity, comprehensiveness, effectiveness, efficiency, and adaptability. Based on these five dimensions, Solok Regency has implemented four dimensions: simplicity, comprehensiveness, effectiveness, and efficiency. However, there have been delays in the disbursement of village funds in four villages due to several internal factors within the villages themselves. As a result, the adaptability dimension was not implemented in the disbursement of village funds in Solok Regency for the 2022 fiscal year.

Keywords: Village Finances Distribution of Village Funds, Village Funds

ABSTRAK

Permasalahan (GAP): Permasalahan terkait dengan pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Solok terkhususnya dalam proses penyaluran dana desa yang diterima setiap desa. Hal menjadi suatu hal yang sangat penting, mengingat dana desa digunakan sebagai pembiayaan pembangunan daerah sesuai dengan kebijakan presiden melaksanakan pembangunan sampai ke pelosok-pelosok daerah. Penyaluran dana desa dilaksanakan 3 tahap dan syarat pencairan dana desa harus dipenuhi perangkat desa sesuai dengan aturan yang berlaku. Perangkat desa yang tidak bisa memenuhi persyaratan pencairan dana desa maka akan mengalami keterlambatan pencairan sehingga memengaruhi kondisi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di desa-desa kabupaten Solok. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis penyaluran dana desa di Kabupaten Solok terhadap pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Solok serta mengidentifikasi dan mendeskripsikan faktor penghambat penyaluran dana desa dan upaya pemerintah dalam mengatasi faktor yang menghambat penyaluran dana desa tersebut. **Metode:** Metode yang digunakan dalam penelitian ini penelitian kualitatif deskriptis dengan menggunakan pendekatan post-positivist deskript dan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi dokumen dan teknik analisis data peneliti menggunakan reduksi data, tampilan data (penyajian data), serta penarikan kesimpulan/verifikasi. **Hasil:** Penelitian ini membahas mengenai Penyaluran dana desa di Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2022 serta faktor-faktor yang menghambat penyaluran Dana Desa Di Kabupaten Solok dengan teori pengelolaan keuangan daerah dari Nick Devas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran dana desa di Kabupaten Solok, tahun anggaran 2022 dilaksanakan berdasarkan empat dimensi teori pengelolaan keuangan daerah yaitu sederhana, lengkap, efektif, dan efisien. Namun, pemerintah Kabupaten Solok tidak melaksanakan dimensi mudah disesuaikan. Selain itu, penyaluran dana desa di Kabupaten Solok belum dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Faktor yang mempengaruhi penyaluran dana desa tersebut adalah faktor sumber daya manusia (SDM), faktor kompetensi informasi dan teknologi (IT), perubahan peraturan, dan faktor administrasi. **Kesimpulan:** Penyaluran dana desa di Kabupaten Solok pada tahun anggaran 2022 telah dilaksanakan dengan baik berdasarkan teori pengelolaan keuangan daerah yang dikemukakan oleh nick deva yaitu sederhana, lengkap, efektif, efisien dan mudah disesuaikan. Berdasarkan lima dimensi tersebut, Kabupaten Solok telah melaksanakan empat dimensi yaitu sederhana, lengkap, efektif, dan efisien. Walaupun demikian, penyaluran dana desa terjadi keterlambatan pencairan dana desa di empat desa yang disebabkan oleh beberapa faktor internal pada desa itu sendiri. Sehingga dimensi mudah disesuaikan tidak terlaksana pada penyaluran dana desa di Kabupaten Solok Pada Tahun Anggaran 2022.

Kata Kunci: Keuangan Desa, Dana Desa, Penyaluran Dana Desa

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa atau perdesaan adalah unit terkecil dalam pemerintahan Indonesia, terdiri dari kawasan, penduduk, dan peraturan atau tata kehidupan. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa memiliki kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal skala desa, serta tugas dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Masyarakat desa umumnya bergantung pada sektor pertanian dan pengelolaan sumber daya alam. Kawasan perdesaan berfungsi sebagai tempat pemukiman, pelayanan publik, mata pencaharian, dan kegiatan ekonomi. Desa memiliki hak istimewa karena merupakan kesatuan masyarakat hukum yang asli dan berperan dalam mewujudkan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat setempat. Menurut Widjaja (2003), Otonomi desa bersifat utuh, bulat, dan asli, bukan pemberian pemerintah tetapi melekat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa .

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, kewenangan desa mencakup

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan prakarsa, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Otonomi desa memungkinkan perencanaan pembangunan yang lebih luas sesuai kebutuhan masyarakat (Widjaja, 2003). Pemerintah pusat dan kabupaten/kota perlu memperhatikan pelaksanaan otonomi desa agar pemerintah desa tidak terbebani program dari instansi yang lebih tinggi. Upaya dari pemerintah kabupaten/kota termasuk memberikan akses untuk mengeksplorasi potensi sumber daya alam, mendukung pembangunan desa melalui program atau kegiatan, serta menyediakan pelatihan, pembelajaran, pembinaan, dan pengawasan untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan dan masyarakat desa (Widjaja, 2003).

Sumatera Barat, dengan nama lain desa yakni nagari, menaruh perhatian besar pada pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa dan nagari memiliki makna yang sama. Menurut Perda Sumatera Barat Nomor 9 dan 2 Tahun 2007, nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Besarnya dana desa yang dianggarkan oleh presiden menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memajukan desa. Berdasarkan Kepmendagri 050-145 Tahun 2022, Indonesia memiliki 74.960 desa dengan jumlah penduduk 278.696.200, di mana 48-49 persen tinggal di perdesaan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan bahwa kemiskinan dan infrastruktur yang kurang memadai adalah masalah utama di desa. Meskipun jumlah desa tertinggal berkurang dari 33.592 menjadi 9.238, masih banyak desa yang tertinggal disebabkan oleh buruknya infrastruktur, kurangnya kejelasan wewenang dan tanggung jawab, kelembagaan dan peraturan yang belum siap, serta kurangnya peran kepala desa dalam pembangunan.

Konsep pembangunan desa bertujuan mengurangi kesenjangan antara desa dan kota, menjadi basis perubahan sosial masyarakat. Pembangunan desa diperlukan karena indeks pembangunan desa masih rendah. Sesuai Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 02 Tahun 2016 dan Nomor 21 Tahun 2020, diperlukan pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2022 untuk perencanaan pembangunan dan mengukur kemajuan desa. Penilaian IDM didasarkan pada tiga dimensi: Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), Indeks Ketahanan Lingkungan/Ekologi (IKL), dan Indeks Ketahanan Sosial (IKS). Tujuan penilaian ini adalah meningkatkan jumlah desa mandiri hingga 2000 desa dan mengurangi jumlah desa tertinggal hingga 5000 desa. Konsep pembangunan desa bertujuan mengurangi kesenjangan antara desa dan kota, menjadi basis perubahan sosial masyarakat. Pembangunan desa diperlukan karena indeks pembangunan desa masih rendah. Pada tahun 2021 dan 2022, meskipun pandemi COVID-19 menghambat aktivitas, kategori desa mandiri di Indonesia meningkat dari 4,4% menjadi 8,42%. Namun, desa tertinggal masih sebesar 12,47% dan desa sangat tertinggal 5,99%, sehingga pemerintah berupaya mempercepat pembangunan desa. Pemerintahan Presiden Jokowi meningkatkan anggaran transfer ke daerah dan dana desa untuk pembangunan fisik desa, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, mengurangi kesenjangan ekonomi antara desa dan kota, serta mendorong desa menjadi mandiri.

Di Sumatera Barat, nagari/desa menunjukkan kemajuan signifikan dengan peningkatan jumlah nagari/desa mandiri dan berkurangnya nagari/desa tertinggal. Namun, Kabupaten Solok masih memiliki Indeks Membangun Desa (IDM) yang rendah, sehingga memerlukan perhatian khusus dari pemerintah daerah. Pada tahun 2022, pemerintah mencairkan dana desa untuk mendukung pembangunan, tetapi Kabupaten Solok mengalami kendala karena regulasi yang belum selesai dan kurangnya pemahaman kepala desa tentang penyusunan RPJMDes. Dana desa, bersumber dari APBN, dialokasikan untuk pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Pada tahun 2022, pagu anggaran dana desa nasional mencapai Rp 68 triliun, dengan Sumatera Barat menerima Rp 867 miliar. Namun, penyaluran dana desa di beberapa

kabupaten termasuk Solok mengalami keterlambatan, mempengaruhi pembangunan dan infrastruktur desa. Pemerintah terus berupaya mengatasi masalah ini dengan memberikan pelatihan dan pembinaan, meski masih ada tantangan seperti penyelewengan dana dan ketakutan aparat desa terhadap masalah hukum. Pembangunan desa tetap menjadi prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan dengan kota.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Kondisi infrastruktur di pedesaan yang buruk mengakibatkan perekonomian desa-desa di daerah tertinggal tidak berkembang (Rachman, 2016). Infrastruktur publik yang memprihatinkan tersebut mencakup kebutuhan dasar masyarakat seperti listrik, air bersih, jalan dan jembatan (Timotius, 2016). Oleh karena itu, pemerintah berupaya melakukan pembangunan di kawasan pedesaan. Upaya pembangunan tersebut ditunjang dengan adanya pengalokasian dana desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana desa di satu sisi merupakan suatu kebijakan yang baik untuk mendorong pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat desa (Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2016). Namun di sisi lain, kebijakan dana desa dapat merugikan pihak-pihak tertentu yang kurang paham terkait teknis pengelolaan dana desa. Munculnya masalah pada saat penyaluran dana desa dikarenakan para aparat desa takut terkena masalah hukum ketika terjadi kekeliruan dalam mencairkan dana desa (Theny, 2015). Salah satu daerah yang bermasalah dalam penyaluran dana desa yaitu Kabupaten Solok. Kabupaten Solok merupakan daerah penerima dana desa terbanyak ke dua di Provinsi Sumatera Barat. Masalah penyaluran dana desa di Kabupaten Solok terjadi karena pemerintah desa terlambat dalam mengajukan permohonan pencairan dana desa hingga akhir bulan Juni 2022. Padahal penyaluran maksimal dilakukan tujuh hari setelah dana desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yaitu pada bulan April. Terlambatnya pencairan dana desa ini menyebabkan terganggunya perekonomian pada desa tersebut dan lambatnya pembangunan infrastruktur.

Keterlambatan pencairan dana desa disebabkan karena tidak sanggupnya perangkat desa dalam memenuhi persyaratan pencairan dana desa yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa. Keterlambatan ini disebabkan beberapa faktor yaitu faktor sumber daya manusia, faktor informasi teknologi, faktor kompetensi, faktor administrasi dan faktor pengawasan internal pemerintah.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam segi konteks untuk melihat bagaimana penyaluran dana desa di Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2022 dan apa saja faktor yang mempengaruhi penyaluran dana desa tersebut. Penelitian yang ditulis oleh Alfi Pangestuti yang berjudul Penetapan Skala Prioritas Dana Desa dalam APBDES Panggunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, yang menjelaskan penggunaan dana desa di Desa Panggunharjo berdasarkan RPJMDes Panggunharjo dan menjelaskan penyebab Pemerintah Desa Panggunharjo tidak mempertimbangkan tipologi kemajuan desa dalam penetapan skala prioritas penggunaan dana desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu terletak pada obyek penelitian, tahun penelitian dan lokasi penelitian.

Anggriyana Danastri (2016) dengan judul “Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dalam Rangka Pemanfaatan Dana Desa di Desa Purwodadi, Desa Krendetan dan Desa Kalitanjung, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah”, dimana hasil yang didapatkan yaitu ketiga desa yang diteliti telah melakukan penyusunan APBDesa secara benar. Penyusunan APBDesa melibatkan aparatur desa, BPD dan tokoh masyarakat desa setempat. Sedangkan untuk

pemanfaatannya, dana desa digunakan untuk mendanai proyek infrastruktur desa. Untuk permasalahan terkait pencairan dana desa, hal itu dikarenakan beberapa faktor yaitu perubahan APBN dan peraturan terkait perhitungan besaran dana desa untuk setiap desa, perubahan APBDesa, serta kapasitas SDM aparatur desa dan kinerja kecamatan. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu terletak pada tahun penelitian, lokus penelitian dan variabel yang diteliti dimana pembahasan mengenai penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dalam rangka pemanfaatan Dana Desa di Desa Purwodadi, Desa Krendetan dan Desa Kalitanjung, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah.

Penelitian T.M. Ikhsan Sabri (2017) yang berjudul “Implementasi Dana Nagari (Desa) Di Kabupaten Tanah Datar: Studi Kasus Nagari Sungai Tarab Sebagai Desa Mandiri”, menemukan bahwa pelaksanaan Dana Nagari telah berjalan sesuai dengan aturan kebijakan yang dikeluarkan dilihat dari kegiatan yang telah terdani oleh Dana Nagari/Desa. Pelaksanaan Dana Nagari di Sungai Tarab dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu standar dan sasaran, sumberdaya, kerjasama antar pelaksana di Nagari, Karakteristik pemerintah Nagari Sungai Tarab, Kondisi sosial, ekonomi dan politik, terakhir sikap pelaksana dalam menanggapi kebijakan Dana Nagari/Desa. Penelitian ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari penelitian ini yaitu hasil penelitian disertai dengan data-data primer yang memperkuat keakuratan isi penelitian. Kekurangan dari penelitian ini yaitu adanya kesalahan teknis penulisan pada bagian pembahasan.

Mahbub Ulhaq (2022) yang berjudul faktor-faktor penghambat penyaluran dana desa yang dalam jurnalnya menemukan bahwa bahwa keterlambatan penyalurandana desa dari RKUN ke RKUD disebabkan adanya keterlambatan penyampaian dokumen persyaratan dari Pemda ke KPPN debgab beberapa faktor yaitu secara administratif mengalami keterlambatan, belum adanya sistem terintegrasi yang memudahkan desa dalam menyampaikan dokumen yang diperlukan dalam persyaratan pengajuan dana desa. Pretty A. Langkun, Ventje Ilat, Rudy J. Pusung (2019) dalam jurnal risetnya berjudul yang “ Analisis Penyaluran Dan Penggunaan Dana Desa Di Desa Linelean Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan” menemukan hasil bahwa proses penyaluran dana desa pada Desa Linelean Kecamatan Modoinding sudah di terima oleh Pemerintah Desa dari Pemerintah Pusat, yang di masukan kedalam APBDes. Pengelolaan Dana Desa di Desa Linelean Kecamatan Modoinding sudah mengacu pada Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 02 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2017 Pasal 8 di jelaskan proses penyaluran Dana Desa dilakukan melalui 2 tahap yaitu Tahap I 60% (enam puluh per seratus) dan Tahap II 40% (empat puluh per seratus).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian terdahulu, dimana penelitian yang dilakukan penulis yaitu menggunakan variabel penyaluran dana desa dengan tujuan untuk mengetahui proses penyaluran dana desa serta faktor yang menjadi penghambat dalam proses penyaluran dana desa sehingga diperlukan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah setempat untuk pembinaan terhadap desa agar tidak mengalami keterlabatam dalam proses penyaluran dana desa. Penulis menggunakan indikator yang berbeda dengan penelitian terdahulu karena menurut penulis penyaluran dana desa perlu dianalisis untuk mengetahui hal-hal yang menjadi penghambat dalam proses penyaluran dana desa. Dana desa menjadi hal yang penting karena untuk menjalankan program presiden Jokowi dalam membangun daerah sampai ke pelosok-pelosok daerah. Selain itu, pembaharuan pada penulisan ini yaitu pada tahun penelitian dimana tahun 2022 adalah tahun pemulihan dimana dunia diserang pandemi covid-19 sehingga ekonomi masyarakat terganggu serta pemerintah pusat maupun daerah lalu mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mengatur pengelolaan keuangan desa yang lebih terfokus pada bantuan tunai langsung.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyaluran dana desa dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penyaluran dana desa serta upaya pemerintah daerah dalam menangani faktor-faktor penghambat penyaluran dana desa tersebut di Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2022.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deksriptif kualitatif dikarenakan pendekatan ini mampu menggambarkan serta menyajikan fakta empiris dengan sistematis mengenai objek penelitian yang berupa kejadian atau fenomena sehari-hari, dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis, serta menginterpretasikan data sehingga ditemukan analisis terhadap permasalahan yang diteliti sehingga dapat diketahui hasil dari penelitian ini dan menarik kesimpulan berupa pernyataan yang sifatnya umum (Notoadmodjo, 2010). Penelitian ini menggunakan pendekatan postpositivist yaitu kualitatif dengan mempertahankan filsafat deterministik dalam menentukan efek atau hasil untuk melakukan identifikasi masalah terhadap topik serta menilai penyebab yang mempengaruhi hasil atau topik tersebut (Creswell, 2014:7). Dikarenakan penelitian ini adalah penelitian kualitatif maka instrumen penelitiannya adalah (human instrument) yang artinya peneliti berperan sebagai instrumen (Muri, 2017). Penulis mengumpulkan data melalui wawancara semi terstruktur dimana peneliti melakukan interaksi berupa wawancara secara langsung bersama informan dengan menggunakan pedoman wawancara yang akan dibuat oleh peneliti (Wahyuni, 2019), dan dokumentasi yaitu mendapatkan informasi dan data dalam bentuk arsip, buku, dokumen tulisan angka dan gambar yang berupa laporan keterangan pendukung penelitian (Sugiyono, 2018).

Pada penelitian ini didasari dengan teori pengelolaan keuangan daerah yang mana menyajikan penjelasan tolak ukur dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik sehingga tercapainya tujuan pemerintah dalam mencapai good governace. Oleh sebab itu teori pengelolaan keuangan daerah ini digunakan penulis dalam meneliti penyaluran dana desa di Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2022. Penulis mengumpulkan data melalui wawancara dan study dokumentasi. Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data . sekunder berupa data laporan pencairan dana desa di Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2022 dan laporan pertanggungjawaban keuangan desa.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis penyaluran dana desa di Kabuapten Solok Tahun Anggaran 2022 merwujudnya pengelolaan keuangan desa yang baik sehingga program Presiden Jokowi dapat dilaksanakan yaitu membangun daerah sampai ke pelosok-pelosok. Pada penulisan ini, penulis menggunakan Teori (Nick Devas, 1989) dimana dimensi yang digunakan meliputi: sederhana, lengkap, efektif,, efisien dan mudah disesuaikan. Adapun pembahasannya dapat dilihat sebagai berikut:

3.1 Kebijakan Dana Desa Di Kabupaten Solok T.A 2022

Dana desa merupakan transfer dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk seluruh desa di Indonesia. Boadway (2007) menyatakan bahwa pada umumnya pemerintah daerah memiliki ketergantungan dalam hal finansial karena tingkat pengeluaran lebih besar dari pendapatan yang diterima. Hal ini mendorong upaya dari pemerintah pusat untuk melakukan transfer dana untuk membantu membiayai pengeluaran pemerintah daerah dan menghindari terjadinya *fiscal gap* dann yang dana desa merupakan prwujudan dari pemerintah pusat ikut dalam membangun daerah-daerah sampai pelosok. Struktur pada intergovernmental fiscal transfer akan menciptakan insentif bagi pemerintah pusat, pemerintah regional dan pemerintah lokal yang dapat mempengaruhi akuntabilitas manajemen fiskal, efisiensi, dan pemerataan pelayanan publik serta akuntabilitas pemerintah kepada warga Negara.

Menurut Yaron (1997:31), tujuan utama dari keuangan desa dibedakan menjadi dua yaitu *increasing growth by expanding rural incomes and reducing rural poverty*. Dengan kata lain, keuangan desa merupakan suatu pendekatan yang digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan pedesaan dengan memperluas pendapatan desa dan mengurangi kemiskinan di pedesaan. Di samping itu, Nurcholis (2011:81) mendefinisikan keuangan desa sebagai semua kekayaan yang dimiliki oleh desa baik berbentuk uang, harta dan barang maupun kekayaan lain untuk menunjang penyelenggaraan hak dan kewajiban dari pemerintah desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015, prioritas penggunaan dana desa untuk tahun 2022 telah ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Prioritas ini mempertimbangkan penanganan pandemi COVID-19 serta upaya pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa. Kabupaten Solok menerima dana desa yang bersumber dari APBN. Untuk tahun anggaran 2022, jumlah dana desa yang diterima adalah 10% dari total dana transfer ke daerah. Pengelolaan dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Dana desa di Kabupaten Solok dialokasikan berdasarkan rumus alokasi dasar dan alokasi formula. Dana tersebut disalurkan untuk mendukung pembangunan desa, pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19, dan sektor-sektor prioritas lainnya yang dapat mempercepat pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa. Pemanfaatan Dana Desa yaitu :

1. Pembangunan Infrastruktur

Presiden Jokowi berkomitmen membangun Indonesia dari pinggiran, termasuk desa, dengan fokus pada infrastruktur skala kecil.

2. Pemulihan Ekonomi

Dana desa digunakan untuk mendukung pemulihan ekonomi melalui pelatihan keterampilan, pengembangan usaha mikro dan kecil, serta peningkatan akses layanan kesehatan.

3. Program Jaring Pengaman Sosial

Dana desa dialokasikan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi warga desa yang terdampak COVID-19, guna meringankan beban ekonomi dan meningkatkan ketahanan sosial.

Kebijakan pengalokasian dana desa difokuskan pada penyempurnaan formula perhitungan alokasi, sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan, serta penerapan sanksi bagi desa atau kepala desa yang menyalahgunakan dana desa. Penyaluran dana desa dilakukan langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKDes), dengan penekanan pada penggunaan tenaga kerja dan bahan baku lokal dalam pembangunan infrastruktur. Badan Keuangan Daerah (BKD) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Nagari (DPMN) Kabupaten Solok bertanggung jawab atas pengelolaan, penyaluran, monitoring, evaluasi, dan pelaporan keuangan daerah.

Kabupaten Solok terdiri dari sejumlah desa atau nagari yang menerima alokasi dana desa. Jumlah dan rincian alokasi dana ke masing-masing nagari disajikan dalam tabel yang mencakup seluruh kecamatan di Kabupaten Solok. Total dana desa yang disalurkan ke Kabupaten Solok pada tahun 2022 sebesar Rp 867.021.982.000. Dana tersebut disalurkan kepada semua desa di setiap kecamatan di Kabupaten Solok. Pencairan dana desa di Kabupaten Solok akan disalurkan melalui 3 tahap sesuai dengan waktu dan ketentuan persyaratan pencairan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Setiap kecamatan di Kabupaten Solok memiliki jumlah desa/nagari yang bervariasi, dan penyaluran dana desa ke masing-masing desa juga berbeda tergantung pada kondisi geografis dan jumlah populasi masyarakat di desa tersebut. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN), Romi Hendrawan, menyatakan bahwa pada tahun 2022, Kabupaten Solok hanya memiliki 3 Desa Mandiri dari total 74 Nagari. Pemerintah daerah berupaya meningkatkan jumlah desa mandiri, terutama karena pandemi COVID-19 yang telah mengganggu perekonomian masyarakat. Pencairan dana desa dilakukan setelah perangkat desa memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Sekretaris Dinas DPMN, Welly, menyebutkan bahwa terdapat 4 nagari/desa yang mengalami keterlambatan

pencairan dana desa pada tahun 2022 karena perangkat desa belum dapat memenuhi persyaratan tepat waktu. Berikut data pencairan dana desa di Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2022. Berikut data desa yang terlambat dalam pencairan dana desa tahun anggaran 2022

Tabel 1.1
Data Desa yang Terlambat Melakukan Pencairan Tahun 2022

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/Nagari	Tahap I	Tahap II	Tahap III
1.	<u>IX Koto Sungai Lasi</u>	9 Nagari	-	-	-
2.	<u>X Koto Diatas</u>	9 Nagari	-	-	-
3	<u>X Koto Singkarak</u>	8 Nagari	-	-	-
4	<u>Bukit Sundi</u>	5 Nagari	-	-	-
5	<u>Danau Kembar</u>	2 Nagari	-	-	-
6	<u>Gunung Talang</u>	8 nagari	-	-	-
7	<u>Hiliran Gumanti</u>	3 nagari	2	2	2
8	<u>Lembah Gumanti</u>	4 nagari	-	-	-
9	<u>Lembang Jaya</u>	6 nagari	-	-	-
10	<u>Kubung</u>	8 nagari	-	-	-
11	<u>Junjung Sirih</u>	2 nagari	-	-	-
12	<u>Pantai Cermin</u>	2 nagari	-	-	-
13	<u>Payung Sekaki</u>	3 nagari	-	-	-
14	<u>Tigo Lurah</u>	5 nagari	2	2	-

Sumber : DPMN Kab.Solok (2024)

Pada tabel diatas, terdapat 2 kecamatan yang mengalami keterlambatan penyaluran dana desanya pada tahap I dan tahap II yaitu kecamatan Hiliran Gumanti dan Kecamatan Tigo Lurah. Untuk kecamatan Tigo Lurah terdapat 2 desa yaitu Nagari Batu Bajanjang dan Nagari Supayang sedangkan kecamatan Hiliran Gumanti juga terdapat 2 desa yaitu Nagari Sungai Abu dan Nagari Sariak Alahan Tigo. Pegawai Staf bidang anggaran mengatakan bahwa “Keterlambatan penyaluran pada nagari di dua kecamatan ini dikarenakan terlambatnya perangkat desa dalam menyusun APBNagari yang mana ini menjadi persyaratan dalam pencairan dana desa. Penyaluran dana desa di Kabupaten Solok pada tahun 2022 dilakukan secara bertahap dan dengan persyaratan yang ketat. Meskipun terdapat beberapa desa yang mengalami keterlambatan pencairan, upaya terus dilakukan untuk memastikan bahwa dana desa dapat digunakan secara efektif untuk mendukung pembangunan dan pemulihan ekonomi di desa-desa Kabupaten Solok, khususnya dalam menghadapi tantangan pandemi covid-19.

3.2 Analisis Penyaluran Dana Desa Di Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2022

Penyaluran dana desa di Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2022 akan diuraikan menggunakan teori dari Nick Devas(1989) yang menjelaskan bahwa lima tolak ukur yang dapat mempengaruhi proses pengelolaan keuangan daerah termasuk dalam penyaluran dana desa di Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2022.

1. Dimensi sederhana

Penyaluran dana desa di Kabupaten Solok dijalankan menggunakan prinsip sederhana, yang mencakup indikator sistem yang mudah dipahami dan dipelajari. Prinsip ini diterapkan pada persyaratan penyaluran dana, proses penyaluran, dan keterlibatan pemerintah. Pencairan dana desa melibatkan berbagai tingkat pemerintahan (desa, kecamatan, dan kabupaten) serta BKD untuk

verifikasi akhir. Surat Permohonan Pembayaran (SPP) dikeluarkan setelah dokumen dinyatakan lengkap, memungkinkan desa menarik dana di bank yang bekerjasama. Perangkat desa bertanggung jawab menyusun dan mengajukan dokumen pencairan dana. Tugas ini dibagi di antara tim pengadaan barang dan jasa, tim evaluasi, dan tim pelaksana kegiatan. Pelaksanaan pengelolaan dana desa di Kabupaten Solok memenuhi prinsip sederhana. Hal ini dibuktikan dengan pemenuhan tiga syarat utama (APBNagari, RAB, dan laporan realisasi), verifikasi berkas di tingkat kecamatan dan kabupaten, pemeriksaan berkala oleh inspektorat dan adanya tim khusus di tingkat desa untuk mengawal proses pengelolaan dana. Proses Administratif dimulai dari dokumen permohonan diajukan ke Kepala Dinas, kemudian ke Kabid Anggaran, Kasubbid Dana Bantuan Daerah, korektor, dan akhirnya ke bendahara pengeluaran SKPKD untuk pembuatan SPP. Prinsip ini memastikan bahwa penyaluran dana desa dilakukan secara tepat waktu, sesuai ketentuan, dan mudah diperiksa baik dari dalam maupun luar.

2. Dimensi lengkap

Pengelolaan dana desa di Kabupaten Solok didasarkan pada Peraturan Bupati Solok No. 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari. Peraturan ini disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi dan bertujuan memberikan pedoman serta landasan hukum bagi pemerintah daerah dan desa dalam mengelola, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan dana desa. Tujuannya adalah untuk menciptakan kepastian hukum dalam seluruh aspek pengelolaan dana desa. Dana desa merupakan salah satu bentuk dana transfer ke daerah yang menempati pos belanja tidak langsung. Proses penyaluran dan penatausahaan dana desa menggunakan Sistem Keuangan Daerah (SIMDA) dan dilaksanakan oleh BKD Kabupaten Solok berdasarkan SOP yang berlaku, dengan jangka waktu penyaluran maksimal tujuh hari sejak dokumen dinyatakan lengkap. Dana desa menjadi salah satu sumber penerimaan desa terbesar, selain Alokasi Dana Desa (ADD) dan bagi hasil pajak daerah, dan digunakan untuk membiayai program prioritas seperti pembangunan, pemberdayaan, permasyarakatan, dan pemerintahan. Kelengkapan berkas persyaratan menjadi kunci bagi pemerintah Kabupaten Solok dalam memutuskan penyaluran dana desa. Desa yang tidak memenuhi ketentuan akan dikenakan sanksi berupa penundaan penyaluran sampai persyaratan terpenuhi dengan benar.

3. Dimensi efektif

Efektivitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Solok bergantung pada kepatuhan pemerintah setempat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum untuk implementasi kebijakan dana desa mencakup Surat Keterangan (SK) Bupati, Peraturan Bupati (Perbup), dan tata cara penghitungan anggaran. Pemerintah Kabupaten Solok telah menetapkan Perbup No. 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari yang mengatur ketentuan umum, asas pengelolaan keuangan desa, kekuasaan pengelolaan keuangan desa, APBDesa, penyusunan APBDesa, pengelolaan keuangan desa, pembinaan, pengawasan, dan sanksi. Mekanisme pengelolaan dana desa termasuk proses crosscheck untuk memverifikasi keakuratan data selama penyaluran. Inspektorat Kabupaten Solok melakukan pemeriksaan dengan sistem pembinaan dan pengawasan (binwas), mencakup pemeriksaan dokumen, keterangan, tes fisik, dan verifikasi. Temuan hasil pemeriksaan dicatat dan dikategorikan untuk menentukan proses penyelesaiannya. Efektivitas pengelolaan dana desa juga ditentukan oleh kesiapan pemerintah dalam menyediakan peraturan, SK, petunjuk teknis pelaksanaan, dan tata cara penghitungan anggaran. Pengelolaan ini melibatkan pemeriksaan oleh Inspektorat untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan dan kebutuhan masyarakat. Laporan hasil pemeriksaan disampaikan kepada Bupati, pemerintah provinsi, BPK, serta camat dan kepala desa terkait.

4. Dimensi efisien

Efisiensi penyaluran dana desa di Kabupaten Solok sangat dipengaruhi oleh biaya dan penggunaan petugas. Tidak ada anggaran khusus dari pemerintah untuk proses penyaluran dana desa, namun ada anggaran untuk pembinaan pengelolaan keuangan desa yang termasuk dalam APBD Kabupaten Solok. Penarikan dana desa dilakukan melalui Bank Nagari dan BPR-SLK, dengan BPR-SLK lebih sering digunakan karena memiliki cabang di setiap kecamatan, sehingga lebih mudah dijangkau. Ini memungkinkan desa mencairkan dana dengan cepat saat ada keperluan mendesak. Efisiensi juga dipengaruhi oleh jumlah dana dan jumlah petugas yang terlibat. Di BKD Kabupaten Solok, penyaluran dana desa dikelola oleh dua petugas: 1 PPK-SKPD dan 1 PPKD. Proses ini memastikan bahwa dana dapat disalurkan dengan tepat dan cepat sesuai kebutuhan desa.

5. Dimensi mudah disesuaikan

Prinsip "mudah disesuaikan" dalam pengelolaan keuangan daerah mencerminkan fleksibilitas peraturan. Namun, penyaluran dana desa di Kabupaten Solok untuk tahun anggaran 2022 masih bersifat rigid (kaku) karena fokus pada pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19 melalui BLT. Proses penyaluran dilakukan sesuai aturan ketat, memastikan semua persyaratan seperti APBNagari dan laporan realisasi penggunaan dana desa terpenuhi. BKD dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari (DPMN) berwenang dalam proses verifikasi dan pencairan dana. Dokumen permohonan pencairan diverifikasi oleh berbagai pihak, termasuk PPK-SKPD dan bendahara SKPKD. Setiap desa di Kabupaten Solok harus mengajukan dokumen yang benar untuk menerima dana. Pagu dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa, angka kemiskinan, dan jumlah penduduk, sesuai dengan rumus dari Kementerian Keuangan. Kesimpulannya, penyaluran dana desa di Kabupaten Solok bersifat kaku, menekankan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

3.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Dana Desa Di Kabupaten Solok Upaya

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyaluran dana desa di Kabupaten Solok yaitu:

1. Faktor Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan elemen krusial dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Solok. Kendala utama yang dihadapi adalah jumlah perangkat desa yang terbatas dan kurangnya pemahaman serta keterampilan dalam mengelola dana desa. Banyak perangkat desa yang sudah tua dan belum sepenuhnya memahami penyusunan dokumen kebijakan dana desa. Selain itu, aparat desa sering kali tidak menanggapi saran pendamping dengan baik dan kesulitan dalam mengelola dana karena keterbatasan kemampuan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya dari pemerintah kabupaten untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa melalui pelatihan dan sosialisasi.

2. Faktor Kompetensi

Kendala terkait keterbatasan kompetensi informasi dan teknologi (IT) di kalangan perangkat desa mempengaruhi proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Kabupaten Solok. Meskipun demikian, pemerintah pusat optimis bahwa desa akan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Untuk mendukung hal ini, pemerintah pusat berencana memberikan pendidikan dan pelatihan kepada desa, termasuk pelatihan penggunaan komputer bagi perangkat desa. Perhatian dari pemerintah kabupaten juga penting untuk meningkatkan intensitas pelatihan tersebut agar perangkat desa dapat mengikuti perkembangan teknologi dalam proses penatausahaan dana desa.

3. Faktor Administrasi

Perubahan-perubahan aturan terkait kebijakan dana desa menyulitkan perangkat desa dalam

menyusun program atau kegiatan yang akan dianggarkan. Hal ini disebabkan oleh perubahan aturan yang menuntut rincian dan bukti belanja yang lebih terperinci. Dampak dari perubahan aturan ini adalah penundaan dalam penyelesaian rencana anggaran oleh desa dan disharmoni regulasi antara aturan di tingkat atas dan bawah. Meskipun pemerintah pusat melakukan perubahan aturan dengan harapan meningkatkan kinerja desa, kendala administrasi masih terjadi karena kurangnya kesiapan perangkat desa dalam menghitung kebutuhan dan menyusun rencana anggaran secara mandiri. Pendampingan oleh pemerintah kecamatan dalam penyusunan rencana anggaran desa dapat membantu mengatasi kendala administrasi ini.

4. Faktor Pengawasan Internal

Pengawasan internal merupakan upaya penting untuk mengendalikan pengelolaan penyaluran dana desa agar sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini dilakukan melalui pemeriksaan dokumen fisik dan hasil penggunaan dana desa, termasuk rencana anggaran, program atau kegiatan yang dibiayai, serta hasil pelaksanaan program tersebut. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana desa digunakan untuk program prioritas yang telah ditetapkan dan untuk mengurangi risiko penyelewengan dana. Di Kabupaten Solok, pengawasan internal terjadi dalam proses verifikasi dana yang melibatkan peran PPK-SKPD, PPKD, dan bendahara umum daerah, dengan memeriksa berkas persyaratan penyaluran dana desa dan memastikan bahwa desa memiliki rencana yang matang. Hasil pengawasan disampaikan kepada pihak terkait seperti Bupati, BPK, dan DPMN sebagai koreksi bagi penyelenggaraan dana desa selanjutnya. Namun, penelitian ini terbatas karena kurangnya data dan informasi tentang pengawasan internal dari pihak BKD, yang tidak memberikan penjelasan lengkap selama wawancara.

3.4 Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Faktor Penghambat Penyaluran Dana Desa Di Kabupaten Solok

Pemerintah daerah telah mengambil beberapa langkah untuk mengatasi faktor penghambat penyaluran dana desa. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan kompetensi perangkat desa dalam menyusun APBNagari untuk pencairan dana desa. Pemerintah daerah juga telah berupaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Hal ini dilakukan dengan cara meningkatkan pengawasan dan pembinaan yang baik oleh pihak kabupaten dan kecamatan terhadap pelaksanaan pengelolaan dana desa, serta meningkatkan pelaporan dan pertanggungjawaban yang lebih baik.

Keterlambatan penyaluran dana desa pada tahap sebelumnya bisa memiliki dampak yang berkelanjutan pada tahap berikutnya. Dampak tersebut seperti penumpukan pekerjaan karena proyek tertunda atau belum selesai sehingga harus dilanjutkan pada tahap selanjutnya, perencanaan ulang anggaran karena keterlambatan dalam penyaluran dana pada tahap sebelumnya dapat memaksa pemerintah desa untuk merencanakan ulang anggaran dan melibatkan penyesuaian prioritas proyek atau penggunaan dana cadangan untuk mengatasi kekurangan sementara, penundaan proyek baru sehingga berdampak pada pembangunan infrastruktur baru atau implementasi program-program pengembangan masyarakat yang direncanakan, ketidakpastian keuangan bagi pemerintah desa dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan, penurunan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah desa dalam mengelola dan mendistribusikan dana dengan efisien dan tepat waktu, dan potensi siklus negatif yang mana penyaluran dana desa pada tahap-tahap sebelumnya bisa menjadi bagian dari siklus negatif di mana setiap keterlambatan mempengaruhi tahap berikutnya sehingga dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi lokal, menyebabkan ketidakstabilan, dan memperburuk kondisi kesejahteraan masyarakat setempat.

Penting untuk mengatasi keterlambatan penyaluran dana desa pada tahap sebelumnya agar dapat

mencegah dampak negatif yang lebih luas pada tahap-tahap berikutnya. Upaya perbaikan sistem administrasi dan pengelolaan keuangan desa bisa membantu mengurangi risiko keterlambatan ini. Menurut Welly, selaku sekretaris DPMN yang telah diuraikan penulis mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Solok untuk mengatasi hal-hal yang menghambat penyaluran dana desa tersebut dapat diuraikan sebagai berikut

1. Peningkatan Sistem Administrasi. Meningkatkan sistem administrasi yang efisien dan transparan dalam penyaluran dana desa. Hal ini dapat dilakukan dengan memperbaiki prosedur pengajuan dan penyaluran dana desa, serta memastikan bahwa semua dokumen dan persyaratan administratif terpenuhi dengan baik.
2. Pemberdayaan Masyarakat. Melakukan program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan warga dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan dana desa. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, diharapkan akan terjadi pengawasan bersama yang efektif terhadap penggunaan dana desa.
3. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas. Memberikan pelatihan dan pendampingan kepada aparat desa dalam manajemen keuangan, administrasi, dan perencanaan pembangunan. Hal ini akan membantu meningkatkan kapasitas aparat desa dalam mengelola dana desa dengan baik dan mengurangi risiko kesalahan atau penyalahgunaan.
4. Pengawasan dan Pengendalian. Memperkuat mekanisme pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan dana desa, baik melalui audit internal maupun eksternal. Pengawasan yang ketat akan membantu mencegah terjadinya penyalahgunaan dana desa dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya.
5. Kolaborasi dengan Pihak Eksternal. Melibatkan pihak eksternal, seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau lembaga pengawas keuangan, dalam pengawasan dan pengendalian penggunaan dana desa. Kolaborasi ini dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.
6. Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan penyaluran dana desa serta melakukan perbaikan berkelanjutan atas temuan dan masalah yang muncul. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat terus memperbaiki sistem penyaluran dana desa dan mengurangi faktor-faktor yang menghambatnya.

Langkah-langkah ini dilakukan agar untuk tahun anggaran selanjutnya tidak ada lagi nagari/desa yang mengalami keterlambatan dalam pencairan dana sehingga program dan rencana yang telah disusun dapat terlaksana dengan baik. Sehingga desa-desa yang mengalami keterlambatan pencairan dana desa pada tahun anggaran 2022 ini tidak terjadi lagi keterlambatan pencairan pada tahun berikutnya.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

(1) Proses penyaluran dana desa di Kabupaten Solok sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Nick Devas tentang pengelolaan keuangan desa dengan 5 dimensi sederhana, lengkap, efektif, efisien dan mudah disesuaikan. (2) Walaupun telah dilaksanakan dengan baik, pada proses pencairan dana desa di Kabupaten Solok masih terdapat desa yang mengalami keterlambatan pencairan dana desa sehingga mengganggu ekonomi dan program pembangunan pada desa itu sendiri. (3) Keterlambatan pencairan dana desa terjadi karena desa tersebut terlambat dalam memenuhi persyaratan yang telah diatur oleh peraturan yang berlaku sehingga BKD tidak bisa mencairkan dana desa tersebut ke rekening kas desa. Selain itu, penyebabnya karena perangkat desa kurang berkompeten terhadap informasi dan teknologi sehingga desa tidak mengetahui kebijakan-kebijakan baru terkhusus kebijakan dalam menangani pemulihan dari pandemi covid-19 sehingga APBDesa yang disusun tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah yang berlaku.

4.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan hal menarik dalam pelaksanaan penyaluran dana desa ini yaitu terdapat hambatan dimana perangkat desa yang mengalami keterlambatan pencairan dana desa kurang berkompeten terhadap tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola pemerintahan desa. Dalam pemilihan perangkat desa hanya dilakukan pemilihan praktis yang mana permainan politik lingkup desa sangat berperan. Oleh sebab itu, terjadi permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa karena perangkat desa harus diberi pelatihan dan pembinaan lebih lanjut.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti tentang penyaluran dana desa di Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2022 dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Penyaluran dana desa di Kabupaten Solok didasarkan atas lima dimensi teori pengelolaan keuangan daerah yaitu sederhana, lengkap, efektif, efisien dan mudah disesuaikan. Berdasarkan lima dimensi tersebut dapat dinilai :

- 1) Pelaksanaan dimensi sederhana dibuktikan dengan adanya kesiapan pemerintah Kabupaten Solok dalam menyusun peraturan bupati tentang pengelolaan dana desa dan surat keterangan tentang penetapan dana desa Kabupaten Solok. Pencairan dana desa dilaksanakan sesuai dengan persyaratan dari pemerintah pusat yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari), laporan penggunaan dana desa tahap sebelumnya yang disertai dengan persyaratan tambahan seperti surat pertanggungjawaban (SPJ) kepada kecamatan, surat pengantar dari kepala desa dan dari camat, kuitansi tanda terima dana desa, fotocopy buku tabungan, serta berita acara (BAP) hasil verifikasi berkas dana desa dari tim pendamping di kecamatan.
- 2) Pada dimensi lengkap, pemerintah telah menerbitkan aturan terkait pengelolaan dana desa di Kabupaten Solok. Namun, pemerintah belum mengatur secara rinci mengenai jenis-jenis program yang diperbolehkan untuk diusulkan oleh desa sehingga menimbulkan perbedaan pendapat antara desa dan kecamatan mengenai program-program kegiatan dalam rencana anggaran dan belanja desa.
- 3) Pada dimensi efektif, pengelolaan penyaluran dana desa telah melibatkan adanya proses pengawasan dari pihak luar yakni Inspektorat Kabupaten Solok sehingga peran dari luar ini dapat menilai efektifitas pada pelaksanaan penyaluran dana desa ini dalam menerapkan kebijakan pemerintah daerah dan pusat.
- 4) Pada dimensi efisien, pemerintah telah memberdayakan petugas BKD yang terdiri atas PPK-OPD, Bendahara Umum dan PPKAD dalam mengelola penyaluran dana desa. Sementara itu, pemerintah tidak mengalokasikan biaya khusus untuk penyaluran dana desa karena tidak melibatkan pihak lain dalam proses penyaluran.
- 5) Dimensi mudah disesuaikan tidak dapat dilaksanakan karena melaksanakan penyaluran dana desa sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga bersifat kaku. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan penyaluran dana desa, terdapat 4 desa di Kabupaten Solok yaitu Nagari Batu Bajanjang, Nagari Garabak Data, Nagari Sungai Abu, dan Nagari Sariak Alahan Tigo masih mengalami keterlambatan pencairan dana desa karena melebihi batas waktu memenuhi persyaratan pencairan dana desa yang telah ditetapkan sehingga tidak dapat merealisasikan anggaran dana desa dengan maksimal.

2. Faktor-faktor yang menghambat penyaluran dana desa di empat nagari Kabupaten Solok (Nagari Batu Bajanjang, Nagari Garabak Data, Nagari Sungai Abu, dan Nagari Sariak Alahan Tigo) dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

- 1) Faktor sumber daya manusia (SDM). Faktor ini dipengaruhi oleh jumlah perangkat desa, usia perangkat desa, kemampuan perangkat desa dalam menyusun rencana anggaran desa, kurang tanggapnya perangkat desa terhadap saran dari pendamping dan perangkat desa masih berupaya

mencari penghasilan tambahan karena pandemi covid-19 sehingga meninggalkan pekerjaan di balai desa.

- 2) Kedua, faktor kompetensi informasi dan teknologi (IT) yang mana berkaitan dengan kemampuan perangkat desa dalam menggunakan komputer untuk menyusun rencana anggaran desa.
 - 3) Ketiga, faktor administrasi yaitu berkaitan dengan kesiapan pemerintah desa dalam menyusun dokumen-dokumen persyaratan pencairan dana desa.
 - 4) Keempat, faktor pengawasan internal yaitu menitikberatkan pada adanya laporan berkala dalam penyaluran dana desa serta pemeriksaan terhadap laporan berkala dalam penyaluran dana desa.
3. Beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Solok, dalam mengatasi faktor-faktor yang menghambat penyaluran dana desa pada tahun anggaran 2022 dapat meliputi:
- 1) Meningkatkan sistem administrasi yang efisien dan transparan dalam penyaluran dana desa.
 - 2) Melakukan program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan warga dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan dana desa.
 - 3) Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas.
 - 4) Pengawasan dan Pengendalian
 - 5) Kolaborasi dengan Pihak Eksternal
 - 6) Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan penyaluran dana desa serta melakukan perbaikan berkelanjutan atas temuan dan masalah yang muncul.

Keterbatasan Penelitian. Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas penulis menyadari terdapat kekurangan dalam penelitian ini, mengenai Analisis Penyaluran Dana Desa, terkait dengan adanya keterbatasan dalam memperoleh data primer, karena peneliti tidak bisa turun langsung ke semua desa karena keterbatasan waktu penelitian dan jarak antar desa yang begitu jauh. Namun, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih adanya kekurangan dalam penelitian ini, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat memperluas penelitian dengan cara memperbanyak data primer untuk mengetahui sudut pandang dari semua desa terhadap penyaluran dana desa. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan pada masa yang akan datang, penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber data atau referensi dan rujukan untuk penelitian lebih lanjut berdasarkan informasi yang lebih lengkap dan lebih luas dan untuk tahun yang dijadikan sampel dalam penelitian agar lebih banyak dari dua belas tahun untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih maksimal.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada 1. Bapak Prof. Dr. Hadi Prabowo, MM selaku Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Bapak Dr. Halilul Khairi, M.Si selaku Dekan Manajemen Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Bapak Dr. Marja Sinurat, MM selaku Ketua Prodi Keuangan Publik Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Dosen Pembimbing Bapak Haromin, S.Sos, M.Si. Serta Kepala Badan Badan Keuangan Daerah (BKAD) Kabupaten Solok beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Boadway, Robin dan Anwar Shah (Ed). (2007) *Intergovernmental Fiscal Transfer: Principle and Practice*. Washington D.C.: The World Bank. (pdf).
- Creswell (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4th Edition)*. California: SAGE Publications, Inc.

- Muri, Y. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif Dan Penelitian Gabungan. Jakarta: Kencana.
- Nick Devas (1989) (1989). *Financing Local Government in Indonesia*. Ohio: Ohio University.
- Notoadmodjo, S. (2010). Metode Penelitian Keseluruhan. Jakarta: Rineka Citra.
- Nurcholis, Hanif. (2011). Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Sugiyono, P. D. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan RD. CV Alfabeta.
- Wahyuni, S.(2019). *Qualitative research method: Theory and practice*.
- Widjaja, HAW. (2003). Otonomi Desa: Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Yaron, Jacob., McDonald P. Benjamin Jr. dan Gerda L. Piprek. (1997). Rural Finance: Issues, Design, and Best Practices. Washington D.C.: The World Bank. (pdf).

Peraturan Perundang-undangan

- Kepmendagri 050-145 Tahun 2022 tentang tentang Pemberian dan Pemuakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau Tahun 2021
- Perda Sumatera Barat Nomor 9 dan 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari
- Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 02 Tahun 2016 dan Nomor 21 Tahun 2020
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa
- Undang–Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.